



**Strategi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pulau Morotai dalam Melakukan Penanganan dan Pemberantasan Narkoba Didaerah Perbatasan**

**Tawaja Ramzia Djangoan<sup>1</sup>, Idhan Dominggus<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Universitas Pasifik Morotai

Email:ramziadjangoan2@gmail.com, idhamdominggus@gmail.com

---

**Info Artikel**

Sejarah Artikel:

Diterima: 30 Juli 2021

Direvisi: 11 Agustus 2021

Dipublikasikan: Agustus 2021

e-ISSN: 2089-5364

p-ISSN: 2622-8327

DOI: 10.5281/zenodo.5244311

**Abstract:**

*This study aims to determine the Strategy of the National Narcotics Agency of Morotai Island Regency in Efforts to Handle and Eradication of Drugs in 2019 in border areas, using qualitative descriptive research. The method of collecting data is through interviews with each informant selected by the researcher as primary data, observation and documentation as supporting data for the implementation of the research. After the data is collected, the next step is data analysis with the stages of reduction, presentation of data and drawing conclusions. The results showed that the Morotai Island BNNK Strategy in handling and eradicating drugs by initiating a number of plans starting from Advocacy, Urine Testing, Counseling, Dissemination, Mapping of vulnerable areas, and Empowerment. However, this strategy is considered less than optimal, due to the limited facilities to support the handling and eradication of drugs, namely resources and finance. This is quite reasonable, considering that the Morotai Island BNNK Morotai BNNK is still 5 years old, and in that period of time 3 times the leadership changes. and the lack of public awareness to be actively involved in reporting drug abuse cases that occur in their environment. From this research, the researcher recommends that there is a need for action by involving all elements of the Morotai Island Regency community. In addition, it is necessary to increase the work support facilities of the Morotai Island BNKK, which is marked by the addition of employee personnel (resources) both in terms of quality and quantity, strengthening the position of cross-institutional communication. and strengthen socialization for elements of society, government and students.*

**Keywords :** *Strategy of the National Narcotic,s Agency for Handling, Eradication, Border Areas*

---

## PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara yang didasarkan pada hukum, hukum dirumuskan untuk mengatur dan melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat agar tidak terjadi benturan serta untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hukum merupakan suatu pranata sosial, berfungsi sebagai alat untuk mengatur masyarakat. Hal tersebut diselenggarakan dengan tujuan bernegara, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, dengan semangat tersebut, sehingga perlu adanya ketertiban bagi warga negara.

Mengingat bahwa Negara Indonesia termasuk dalam kategori Negara berkembang, olehnya tingkat kejahatan yang terjadi di Indonesia relatif lebih tinggi kenaikannya dibandingkan dengan tingkat kejahatan yang terjadi di Negara-negara maju lainnya. Hal ini tampak wajar, sebab tingkat kehidupan ekonomi sosial Negara-negara maju sudah lebih baik dan tingkat kesadaran hukumnya juga lebih tinggi di bandingkan dengan Negara-negara yang sedang berkembang.

Dari hal tersebut diatas bisa dijumpai dengan berbagai macam fenomena dan masalah yang ada di Kabupaten Pulau Morotai, salah satunya yaitu adanya upaya pembunuhan generasi dalam bentuk pengedaran dan *konsumsi* narkoba di Morotai. Morotai menjadi sasaran yang sangat potensial sebagai tempat untuk memproduksi dan mengedarkan Narkotika secara ilegal diwilayah Maluku Utara, mengingat karena Pulau Morotai merupakan pulau yang berada pada daerah perbatasan antar negara. Selain itu, Morotai juga dari aspek pencegahan hukum juga masih terbatas, sehingga Morotai

menjadi sasaran empuk bagi para pengedar narkoba untuk mengedarkannya.

penyalahgunaan Narkotika di Morotai tidak hanya menjangkau kalangan yang tidak berpendidikan saja, namun penyalahgunaan narkotika tersebut telah bersemayam didalam diri semua kalangan bahkan sampai kepada yang telah berpendidikan sekalipun, mulai dari anak-anak sekolah yang *notabene* dari golongan terpelajar, pengusaha-pengusaha, bahkan pejabat-pejabat daerah dan aparat penegak hukum pun ikut terjerat dalam kasus penyalahgunaan Narkotika.

Telah dipahami bahwa banyak generasi muda Morotai yang gerak kehidupannya cenderung dikuasai dan dikontrol oleh Narkotika yang seharusnya memiliki manfaat yang sangat besar dan bersifat positif apabila dipergunakan untuk keperluan pengobatan ataupun dibidang pengetahuan, tetapi oleh generasi sekarang Narkotika disalahgunakan dengan berbagai tujuan (Rencana Kerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2019-2022).

Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Pulau Morotai memiliki peranan yang sangat *vital* dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba. Hal tersebut merupakan *penjewantahan* dari Visi dari Badan Narkotika Nasional dalam penanganan narkoba yaitu “Terwujudnya masyarakat Morotai bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psiktropika dan bahan adiktif lainnya (narkoba)”.

Keberadaan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Pulau Morotai, diharapkan dapat *meminimalisir* penggunaan dan peredaran narkoba di Kabupaten Pulau Morotai, hal tersebut tidak terlepas dari

adanya penguatan regulasi dan strategi yang dilakukan oleh Badan tersebut.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif artinya suatu penelitian yang menggambarkan atau melukiskan suatu peristiwa untuk diambil kesimpulan secara umum. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan jalan menggambarkan dan melukiskan keadaan yang ada sekarang berdasarkan fakta-fakta ada terkait dengan strategi badan narkotika nasional kabupaten pulau morotai dalam melakukan penanganan dan pemberantasan narkoba.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Dalam teknik pengumpulan data penelitian, sumber pengumpulan data berupa data utama dan data pendukung, data utama diperoleh melalui wawancara dengan informan diantaranya : (1) Bapak Ahmad Idris Selaku Kepala BNNK Pulau Morotai, (2) Bapak Nasrun Selaku Kasie Rehabilitasi BNNK Morotai, (3) Bapak Hariyanto Hasan Selaku Kasie Pencegahan dan pemberdayaan Masyarakat BNNK Morotai, dan (4) Ibu Nurlela Balubun Selaku Kasie Pemberantasan. Data pendukung bersumber dari dokumen-dokumen berupa gambar atau foto dari hasil observasi serta bahan-bahan lain yang dapat menunjang penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode antara lain metode wawancara, observasi dan dokumentasi.

### **Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yakni (a) reduksi data; reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, perumusan

penyederhanaan, pengabsahan dan trnsforamsi data yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan, (b) penyajian data berupa kata-kata, kalimat-kalimat atau paragraf-paragraf tabel atau matriks, data-data tersebut disajikan dalam bentuk naratif, (c) penariakn kesimpulan, langkah ini dianalisis dengan member inerpretasi, baik pada waktu pengumpulan data dilapangan dalam proses dan sesudah dilapangan, maka dilakukan penarikan kesimpulan.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Pengertian Narkotika**

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, sintesis atau semi sintesis yang menimbulkan pengaruh bagi penggunaanya yakni hilangnya rasa sakit, pembiusan, adanya rangsangan semangat, berhalusinasi dan dapat menyebabkan ketergantungan. Macam-macam narkotik antara lain.

1. Ganja (*Canabis*) adalah tanaman yang mengandung kanabiod psikoaktif dan dapat menimbulkan ketagihan serta dapat mengikat pikiran. Efek yang ditimbulkan dalam tubuh kita adalah meningkatnya denyut nadi, kehilangan konsentrasi, keseimbangan menurun, depresi, timbulnya ketakutan, rasa panik, dan berhalusinasi. Ganja dikenal dengan sebutan mariyuana.
2. Opium (*Opiad*) adalah tanaman yang mengandung kurang lebih 20 alkaloid opium. Opium memiliki berbagai nama yakni opiad atau opioid. Opium berasal dari jus dan bunga opium (*papaver somniverum*) dan opium disuling untuk membuat heroin, morfin, dan kodein. Opium digunakan dalam ilmu kesehatan yakni untuk menghilangkan rasa

sakit (batuk, diare dan lain-lain), tetapi banyak yang menyalahgunakan yang menimbulkan gejala-gejala seperti perasaan menjadi tenang dan bahagia, mengantuk, malas bergerak, bicara madel dan lain-lain.

3. Kokain (shabu-shabu) adalah tanaman *Erythroxylon coca* dari amerika selatan yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Kokain merupakan zat digunakan dalam ilmu kedokteran seperti untuk mempebedahan mata, dan tenggorakan dikarenakan adanya efek vasokonstriksinya. Gejala yang dapat terjadi bagi pemakainya adalah banyak bicara dan meningkatnya kewaspadaan, penyumbatan pembuluh darah, berkeringat dan mudah berkelahi, kejang-kejang dan tekanan darah meningkat.

### **Psikoterapika**

Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang memiliki khasiat psikoaktif melalui pengaruh terhadap susun saraf pusat, yang menyebabkan munculnya perubahan pada aktivitas mental dan perilaku. Jenis-Jenis Psikotropika antara lain.

1. Zat Penenang adalah zat yang dapat membuat perasaan seseorang menjadi tenang atau santai. Contoh obat penenang adalah valium yang ada pada obat tidur. Gejala yang ditimbulkan bila disalahgunakan adalah adanya gangguan pada otak, bimbang, cemas, dan rasa takut.
2. Zat Psikostimulat adalah suatu zat yang disebut amfetamin yang dapat dibuat menjadi ekstasi dan shabu-shabu. Efek dari

Psikostimulat menimbulkan kerusakan pada hati, saluran darah, dan jantung.

3. Zat Halusinogenetik. Contoh zat halusinogenetik adalah *lyseric Acid Diethylamide* (LSD). Zat Halusinogenetik menimbulkan halusinasi, ketakutan berlebih dan gangguan pada otak.

### **Zat Adiktif**

Zat Adiktif adalah obat dan bahan-bahan lainnya yang menimbulkan kerja biologi, ketergantungan, dan ketagihan bila dikonsumsi organisme hidup termasuk manusia. Zat adiktif jika dihentikan akan menimbulkan efek yang luar biasa atau sakit. Zat adiktif tidak tergolong narkotik dan psikotropika, tetapi zat adiktif menimbulkan ketagihan, zat adiktif antara lain minuman keras, kopi, dan rokok.

1. Nikotin adalah senyawa organik alkaloid yang pada umumnya mengandung hidrogen, karbon, dan biasanya juga terdapat oksigen. Nikotin dapat menimbulkan berbagai gangguan jika terlalu banyak menggunakannya seperti gangguan pernapasan, jantung dan paru-paru serta dapat mengubah susunan DNA sel sperma yang, sehingga janin yang dikandungnya dapat berisiko cacat.
2. Alkohol adalah senyawa organik turunan dari senyawa alkana dengan gugus OH. Alkohol masuk dalam kategori Zat adiktif. Alkohol dapat menyebabkan kerusakan sistem pencernaan, kerusakan hati, jantung, ginjal, gangguan usus, timbulnya depresi dan hilangnya ingatan serta dapat mempengaruhi kesuburan pria dan

wanita dalam memperoleh keturunan.

3. Kafein adalah senyawa alkaloid xantina berbentuk kristal yang berbentuk kristal dan memiliki rasa pahit. Kafein bekerja sebagai obat perangsang psikoaktif dan diuretik ringan. Kafein sering ditemukan pada kopi, yang digunakan sebagai komposisi obat penyembuhan flu dan sakit kepala dan mencegah timbulnya rasa ngantuk. Ketergantungan pada kafein dapat menyebabkan rasa cemas dan gangguan pada jantung.

### **Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba**

Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah sebuah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.

Namun, dalam pelaksanaannya Badan Narkotika Nasional (BNN) tidak bisa mengatasinya sendiri, maka dari itu BNN mendirikan sebuah badan narkotika di setiap Provinsi yang akan memberantas permasalahan narkoba di setiap daerah yang ada di Indonesia. Upaya yang dilakukan BNN untuk memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba salah satunya ialah dengan cara menerapkan Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). (Sumber [www.wikipedia.narkotika.com](http://www.wikipedia.narkotika.com)).

Kebijakan P4GN ini merupakan hasil peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 Pasal 2, dimana

pelaksanaannya melalui satuan tugas yang terdiri atas unsur instansi pemerintah terkait sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing secara keseluruhan terdapat 28 instansi yang tergabung dalam upaya P4GN, diantaranya Dirjen Pemasarakatan Depkumham, Sekjen Depkominfo, Kabareskrim Polri. P4GN mempunyai lima pilar kebijakan sasaran pelaksanaan kegiatan di antaranya :

1. Pencegahan, tindakan ini meliputi advokasi, insemniasi informasi, dan intensifikasi dalam penyuluhan bagi masyarakat, dalam pilar ini dibagi kedalam dua golongan yaitu golongan pecandu narkoba dan golongan masyarakat yang rentan narkoba.
2. Pemberdayaan masyarakat, kegiatan ini dilakukan agar masyarakat mengetahui dan mau untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan dan meliputi kegiatan penguatan masyarakat sehingga meminimalisir angka pemakaian narkoba.
3. Tindakan pemberantasan, bentuknya dengan memotong jaringan antara pemasok dan pemakai serta melaksanakan tugas yang meliputi penyidikan, penindakan dengan cara upaya paksa (*razia*) dan upaya deteksi dini (*tes urine*) dan pengejaran dalam rangka pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.
4. Rehabilitasi. Agar terciptanya Indonesia Bebas Narkoba, maka Badan Narkotika Nasional mengeluarkan kebijakan berupa penyelamatan para pecandu Narkoba yang ada di Indonesia

dengan melakukan Rehabilitasi, dan menjalankan Program 100.000 Pecandu menjalani Rehabilitasi di seluruh Indonesia.

Mencakup bidang hukum dan kerjasama internasional hal ini dibutuhkan karena peredaran narkoba merupakan sindikat bukan hanya kejahatan biasa. kejahatan yang mencakup kejahatan terorganisir, kejahatan lintas negara, dan kejahatan luar biasa.

(Sumber. (<http://digilib.unila.ac.id/23458/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>).

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Strategi BNN Kabupaten Pulau Morotai Dalam Menangi dan Memberantas Narkoba**

Narkoba disatu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan alam dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.

Berdasarkan pertimbangan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Pemerintah memberikan wewenang sepenuhnya kepada BNN sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementrian untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur yang merata materiel dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mengacu pada pendekatan tersebut, sehingga dalam penelitian ini peneliti mendudukan strategi dengan pendekatan konsep Henry Mintzberg (dalam Hutabarat dan

Husaini, 2006), yang mendefinisikan strategi sebagai 5P, yaitu:

1. Strategi sebagai *Perspektif*,
2. Strategi sebagai *Posisi*,
3. Strategi sebagai *Perencanaan*,
4. Strategi sebagai *Pola kegiatan*, dan;
5. Strategi sebagai *Penipuan (ploy)*, yaitu muslihat rahasia.

### **Strategi BNNK Pulau Morotai Sebagai Prespektif**

Penggunaan dan peredaran narkoba dan psikotropika diawasi secara ketat dalam Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Psikotropika. Dengan adanya undang-undang tersebut, maka dapat dikatakan bahwa kepemilikan, penggunaan serta peredaran narkoba dan psikotropika secara tidak sah merupakan pelanggaran hukum.

Narkoba sebenarnya adalah senyawa-senyawa psikotropika yang biasa dipakai untuk membius pasien saat hendak dioperasi atau obat-obatan untuk penyakit tertentu. Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Narkoba adalah obat, bahan, atau zat dan bukan tergolong makanan jika diminum, dihisab, dihirup, ditelan, atau disuntikkan, berpengaruh terutama pada kerja otak (susunan saraf pusat), dan sering menyebabkan ketergantungan. Akibatnya kerja otak berubah (meningkat atau menurun), demikian pula fungsi vital organ tubuh lain (jantung, peredaran darah, dan pernapasan).

Dengan demikian narkoba merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit. Sebagai obat yang berguna bagi pengobatan, peredarannya diatur dalam Undang-Undang Narkotika

yang menyatakan peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahan tangan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 35 Undang-Undang Narkotika).

Narkotika yang sama sekali tidak boleh digunakan pada pengobatan adalah Narkotika Golongan I (heroin, kokain, dan ganja), dan Psikotropika Golongan I (*Lysergic Acid Diethylamid* dan *ekstasi*) karena bukan tergolong obat, dan potensi menyebabkan ketergantungannya sangat tinggi. Bahaya ketergantungan, penggunaan, dan peredaran narkoba diatur undang-undang.

### **Strategi BNNK Pulau Morotai Sebagai Posisi**

Peredaran gelap narkotika ke Morotai memperlihatkan sebuah jaringan peredaran gelap narkotika yang semakin meluas. Morotai bukan lagi sebagai daerah transit, tetapi sudah merupakan daerah tujuan dan tempat produksi narkotika ilegal. Dari sejumlah negara pemasok narkotika selanjutnya didistribusikan ke seluruh wilayah Indonesia, bahkan di Morotai, olehnya itu perlu adanya strategi dari BNNK untuk mengantisipasi adanya peredaran barang haram tersebut, strategi juga adalah merupakan program umum untuk mencapai sasaran organisasi dan melaksanakan misinya, maupun pedoman umum organisasi untuk menghadapi perubahan lingkungan sepanjang waktu (Siagian,2011:13).

Dengan semangat perpres tersebut, BNNK Pulau Morotai diharuskan berupaya dalam meningkatkan peran dan strateginya dalam rangka meminimalisir terjadinya

arus peredaran dan pengguna narkoba dimorotai. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, BNN ditingkatkan menjadi lembaga pemerintah non kementerian (LPNK) dan diperkuat kewenangannya untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 71 Undang-Undang Narkotika).

Berdasarkan data dari tahun 2017-2019, maka jumlah korban penyalahgunaan narkoba yang direhabilitasi dapat disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel.1. Jumlah Korban Yang direhabilitasi di Kabupaten Pulau Morotai

<b>N o</b>	<b>Tahun</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Jenis penggunaan obat terlarang</b>
<b>1</b>	2017	6 Orang	Ganja dan Sabu-Sabu
<b>2</b>	2018	10 Orang	Sabu-sabu, Ekstasi Lem echa Aibon
<b>3</b>	2019	12 Orang	Lem echa aibon yang lainnya telah diintervensi singkat
<b>Total</b>		<b>28 Orang</b>	

Sumber : BNNK Pulau Morotai

Rehabilitasi yang dilakukan oleh BNNK Pulau Morotai adalah sebuah proses pemulihan pada ketergantungan Penyalahgunaan Narkoba (Pecandu) secara komprehensif meliputi aspek biopsikososial dan spritual sehingga memerlukan waktu lama, kemauan keras, kesabaran, konsistensi, dan pembelajaran secara terus menerus terhadap korban.

### **Strategi BNNK Pulau Morotai Sebagai Perencanaan dan Pola Kegiatan**

Strategi BNNK Pulau Morotai dalam menangani terkait dengan Narkoba tersebut, BNNK Pulau Morotai membentuk kegiatan sosialisasi kepada masyarakat, tes urine bagi pelajar, serta adanya sinergi lintas elemen, dimulai

dari kepolisian, universitas dan pemerintah, guna meminimalisir terjadinya peredaran dan perkembangan penggunaan obat-obat terlarang.

Narkoba merupakan penyakit sosial, yang sifatnya *ekstra ordinary crime*, yang masuk kepada semua elemen, baik itu pelajar, pemerintah, maupun masyarakat biasa, karena membuat pengguna merasa nyaman dan damai, padahal sifatnya hanya sesaat dan merusak sendi-sendi kehidupan sosial. Olehnya itu, perlu adanya perencanaan dan kegiatan yang baik oleh BNNK Pulau Morotai, kami dari BNNK sudah menyusun sejumlah perencanaan yang berkesesuaian dengan kebutuhan, sehingga dari perencanaan tersebut, menyebabkan adanya beberapa kegiatan yang sudah dilakukan, yang dimulai dari sosialisasi, tes urine bagi pelajar, juga pemerintah.

BNNK Pulau Morotai juga mengagas perencanaan semaksimal mungkin, yang dibarengi dengan pola kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat Kabupaten Pulau Morotai. Dimulai dari pelajar, pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat biasa. Artinya, bahwa langkah-langkah BNNK Pulau Morotai dimulai dari adanya *pervention* (pencegahan), *treatment* (pengobatan), *harm reduction* (pengurangan dampak buruk) sampai pada penegakan hukum. Adapun bentuk aktivitas yang telah dilakukan oleh BNNK Pulau Morotai yaitu :

1. Advokasi. Kegiatan yang telah dilakukan BNNK Pulau Morotai meliputi pembuatan komitmen kerjasama (MoU) dengan sejumlah instansi pemerintah, instansi swasta, serta pihak lain seperti organisasi masyarakat, organisasi mahasiswa, dan lain sebagainya. Untuk program advokasi yang dilakukan dengan

sekolah Pembangunan Berwawasan Anti Narkoba.

2. Tes Urine. BNNK Pulau Morotai telah melakukan tes urin kepada sejumlah orang yang terdiri dari Instansi Pemerintah, lingkungan pendidikan, dan lingkungan kerja swasta.
3. Penyuluhan yaitu bentuk kegiatan penyuluhan melalui diseminasi tatap muka.
4. Diseminasi melalui media elektronik dan nonelektronik.
5. Pemetaan daerah rawan yaitu untuk mengetahui tingkat kerawanan dan prioritas sebagai dasar dari langkah yang akan di ambil sebagai upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Dan;
6. Pemberdayaan bagi penggiat anti narkoba di lingkungan pendidikan dan masyarakat.

### **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Strategi BNNK Pulau Morotai Dalam Penanganan dan Pemberantasan Narkoba di Kabupaten Pulau Morotai**

Keberadaan BNNK Pulau Morotai merupakan salah satu upaya untuk mensukseskan kebijakan pemberantasan narkoba tersebut, dengan menerapkan kebijakan P4GN yang bertujuan untuk mewujudkan upaya “Indonesia Negeri Bebas Narkoba”.

Strategi dan aktivitas BNNK Pulau Morotai dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba dan merehabilitasinya telah diketahui sebagaimana dijabarkan dalam uraian sebelumnya. Menurut BNNK Pulau Morotai, strategi P4GN telah di implementasikan sesuai porsi. Namun sekalipun demikian dapat kita amati seolah penyalahgunaan narkoba tetap saja ada dan tinggi. Hal tersebut disebabkan karena adanya

permasalahan pengelolaan BNNK di Kabupaten/Kota, termasuk di Kabupaten Pulau Morotai. Diantaranya:

1. Terbatasnya sumberdaya manusia diinternal BNNK Pulau Morotai
2. Karakteristik Agen Pelaksana.
3. Disposisi atau sikap para pelaksana.
4. Keterbatasan tingkat komunikasi, dan.
5. Fasilitas penunjang BNNK Pulau Morotai.

Dari hasil penelitian yang didapatkan dilapangan menunjukkan bahwa dari segi kuantitas sumberdaya yang dimiliki sangat terbatas, BNNK Pulau Morotai seharusnya membutuhkan lebih banyak personil (bantuan) dikarenakan sedikitnya jumlah anggota yang dimiliki tidak sebanding dengan banyaknya rencana kegiatan serta tingginya kasus penyalahgunaan narkoba yang harus ditangani di kabupaten Pulau Morotai yang sangat luas.

Upaya pencegahan adalah hal penting bagi masyarakat terkhususnya bagi seluruh elemen masyarakat, dimulai dari pelajar pemerintah dan masyarakat, sehingga sepertinya BNNK Pulau Morotai perlu mempertimbangkan untuk menambah staff atau mendirikan kantor baru mengingat penyediaan kantor masih bersifat kontrak. Namun BNNK Pulau Morotai sudah berupaya untuk mencegah dan memberantas narkoba dimorotai, namun perlu diingat bahwa BNNK Pulau Morotai masih tergolong baru, karena terbentuk ditahun 2017, sehingga masih terbatas dalam segala aspek, termasuk personil penanganan narkoba. Untuk itu ada upaya pembenahan yang kami lakukan secara bertahap dalam rangka memperkuat kelembagaan ini.

Banyak hal yang menjadi faktor penghambat bagi BNNK Pulau Morotai

dalam mengimplementasikan strategi P4GN yang salah satunya di dominasi oleh faktor eksternal seperti lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Kendala-kendala tersebut memerlukan solusi yang tepat dan cepat dari BNNK Pulau Morotai maupun Pemerintah, agar dapat menunjang implementasi strategi P4GN untuk memberantas penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap narkoba, faktor penghambat cukup kuat dalam menghambat kinerja BNNK Pulau Morotai ditambah dengan keterbatasan yang dimiliki membuat proses pemberantasan narkoba semakin susah dilakukan. Hampir semua strategi BNNK Pulau Morotai belum berjalan optimal, mulai dari pencegahan hingga pemberantasan dan rehabilitasi masih cukup buruk karena keterbatasan BNNK Pulau Morotai serta rendahnya kepedulian masyarakat untuk terlibat aktif melaporkan kasus penyalahgunaan narkoba yang terjadi di lingkungannya.

Kebijakan P4GN ini merupakan hasil peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 Pasal 2, dimana pelaksanaannya melalui satuan tugas yang terdiri atas unsur instansi pemerintah terkait sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing secara keseluruhan terdapat 28 instansi yang tergabung dalam upaya P4GN, diantaranya Dirjen Pemasarakatan Depkumham, Sekjen Depkominformasi, Kabareskrim Polri. P4GN yang mempunyai lima pilar kebijakan sasaran pelaksanaan kegiatan di antaranya :

1. Pencegahan, tindakan ini meliputi advokasi, inseminasi informasi, dan intensifikasi dalam penyuluhan bagi masyarakat, dalam pilar ini dibagi kedalam dua golongan yaitu golongan pecandu narkoba dan golongan masyarakat yang rentan narkoba.

2. Pemberdayaan masyarakat, kegiatan ini dilakukan agar masyarakat mengetahui dan mau untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan dan meliputi kegiatan penguatan masyarakat sehingga meminimalisir angka pemakaian narkoba.
3. Tindakan pemberantasan, bentuknya dengan memotong jaringan antara pemasok dan pemakai serta melaksanakan tugas yang meliputi penyidikan, penindakan dengan cara upaya paksa (*razia*) dan upaya deteksi dini (*tes urine*) dan pengejaran dalam rangka pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.
4. Rehabilitasi. Agar terciptanya Indonesia Bebas Narkoba, maka Badan Narkotika Nasional mengeluarkan kebijakan berupa penyelamatan para pecandu Narkoba yang ada di Indonesia dengan melakukan Rehabilitasi, dan menjalankan Program 100.000 Pecandu menjalani Rehabilitasi di seluruh Indonesia.

Mencakup bidang hukum dan kerjasama internasional hal ini dibutuhkan karena peredaran narkoba merupakan sindikat bukan hanya kejahatan biasa. kejahatan yang mencakup kejahatan terorganisir, kejahatan lintas negara, dan kejahatan luar biasa.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

1. Strategi Organisasi badan narkotika dalam melakukan penanganan dan pemberantasan

narkoba Di kabupaten pulau morotai, dimulai dari cara pandang, kedudukan, perencanaan dan pola kegiatan dirasa kurang optimal, disebabkan karena keterbatasan fasilitas penunjang penanganan dan pemberantasan narkoba, yaitu terbatasnya sumberdaya dan finansial. Hal tersebut cukup beralasan, mengingat BNNK Pulau Morotai BNNK Morotai masih berumur 5 tahun, serta dalam kurun waktu tersebut sudah terjadi 3 kali pergantian kepemimpinan.

2. Hampir semua strategi BNNK Pulau Morotai belum berjalan optimal, mulai dari kegiatan pencegahan, pemberantasan dan rehabilitasi karena keterbatasan BNNK Pulau Morotai serta rendahnya kepedulian masyarakat untuk terlibat aktif melaporkan kasus penyalahgunaan narkoba yang terjadi di lingkungannya.

### **Saran**

1. Pencegahan, tindakan ini meliputi advokasi, insemniasi informasi, dan intensifikasi dalam penyuluhan bagi masyarakat, dalam pilar ini dibagi kedalam dua golongan yaitu golongan pecandu narkoba dan golongan masyarakat yang rentan narkoba.
2. Pemberdayaan masyarakat, kegiatan ini dilakukan agar masyarakat mengetahui dan mau untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan dan meliputi kegiatan penguatan masyarakat sehingga meminimalisir angka pemakaian narkoba.
3. Perlu adanya peningkatan fasilitas penunjang kerja BNKK

Pulau Morotai, yang ditandai dengan penambahan personil pegawai (sumberdaya) baik aspek kualitas, maupun kuantitas, perkuat tingkat komunikasi lintas lembaga, serta perkuat sosialisai bagi elemen masyarakat, pemerintah maupun pelajar.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Hutabarat, J., & Husaini, M. 2006. *Proses, Formulasi & Impelementasi Manajemen Strategik Kontemporer*. Elex Media Kompotindo, Jakarta.
- Siagian, Sondang P. (2004). *Manajemen Strategik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Psikotropika
- Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang kebijakan P4GN.
- Rencana Kerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2019-2022).
- [http://digilib.unila.ac.id/23458/3/SKRIP SI%20TANPA%20BAB%20PEM BAHASAN.pdf](http://digilib.unila.ac.id/23458/3/SKRIP%20SI%20TANPA%20BAB%20PEM%20BAHASAN.pdf)